



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JOSIAS P. TANGEL**, lahir di Liandok tanggal 12 November 1951, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Liandok Jaga I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;
- 2. ALEX T. TANGEL**, lahir di Liandok tanggal 7 Oktober 1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura;
- 3. PAULINA SIN TANGEL**, lahir di Liandok tanggal 3 September 1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Liandok Jaga I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RANDY BAHAGIA, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Desa Ranoketang Atas Satu Jaga I, Kecamatan Touluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah Nomor 41/SK-Prak/2021/PN.Amr tanggal 24 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SOLEMAN PELLENG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



2. ZET TUMIWA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JACKSON TAKASANAKENG, SmHk., dan DR. ESRI TUMUWO, S.H., M.H., Advokat pada JACKSON TAKASANAKENG, SmHk & Rekan, beralamat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah Nomor48/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. FERDY TUKALI, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di di Desa Bojonegoro, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JACKSON TAKASANAKENG, SmHk., dan DR. ESRI TUMUWO, S.H., M.H., Advokat pada JACKSON TAKASANAKENG, SmHk & Rekan, beralamat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah Nomor48/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan Gugatan adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anak kandung dari Alm. Julius Tangel dan Almh. Noni Suoth.
2. Bahwa Alm. Julius Tangel dan almh. Noni Suoth memiliki sebidang Tanah Perkebunan di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru Minahasa Selatan sesuai dengan Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan nomor register 216 folio 036 yang di tandatangani oleh Kepala Desa A.PELLENG pada tanggal 26 Juni 1986, dengan luas 41.000 M2 dengan batas-batas :

Utara	: Albertus Pelleng
Timur	: Sungai Suhuyon
Selatan	: Sungai Suhuyon
Barat	: Sangat Palandeng
3. Bahwa tanah Perkebunan tersebut sudah dikuasai oleh alm. Julius Tangel dan almh. Noni Suoth sejak tahun 1950 dan teregister di Desa Liandok pada tahun 1986.
4. Bahwa pada tahun 1990 karena sudah lanjut usia, alm. Julius Tangel dan almh. Noni Suoth telah membagikan secara lisan tanah Perkebunan yang dikuasainya kepada anak-anaknya yang kemudian tanah Perkebunan Tembelan dengan Luas 41.000 M2 didesa Liandok, diberikan kepada Yosias Tangel, Alex T. Tangel dan Paulina Sin Tangel (yang sekarang menjadi objek sengketa), dan kedua anaknya yang bernama Nikolas Tangel dan Elpi Tangel mendapat bahagian di Perkebunan Kahun dengan Luas 25.000 M2 di Liandok, Tompaso Baru.
5. Bahwa sejak tahun 1990, setiap anak dari alm. Julius Tangel dan almh. Noni Suoth telah menguasai sepenuhnya tanah Perkebunan yang berada di desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru (objek sengketa).
6. Bahwa sejak tahun 1990, Para Penggugat sudah mengolah dan melakukan kegiatan berkebun di tanah objek sengketa.
7. Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu almh. Noni Suoth meninggal dunia pada tahun 2015 dan alm. Julius Tangel meninggal dunia pada tahun 2017.
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Para Penggugat datang untuk membersihkan tanah Perkebunan yang menjadi objek sengketa dengan tujuan untuk bercocok tanam/berkebun dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa pekerja-pekerja sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
9. Bahwa setelah Para Penggugat membersihkan/membuka lahan Perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat,

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November tahun 2019 Tergugat I masuk kedalam lahan tersebut dan melakukan aktifitas pekerjaan di tanah Perkebunan tersebut.

10. Bahwa pada bulan November tahun 2019 Para Penggugat sudah menegur Tergugat I untuk keluar dari tanah perkebunan tersebut tapi Tergugat I tidak mau keluar dengan menunjukkan sikap untuk melawan dan bahkan sampai Tergugat I telah mendirikan Pondok Perteduhan (sabuah) dari Kayu-kayu yang ada didalam tanah perkebunan tersebut.

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya masalah besar yang mengakibatkan adanya korban, maka Para Penggugat mengambil sikap untuk pulang dan tidak datang di lahan perkebunan tersebut dengan tujuan melaporkan kepada pemerintah setempat.

12. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Para Penggugat sudah melaporkan masalah tersebut ke Desa dan Kecamatan akan tetapi tidak ada niat baik dari Tergugat I, dan juga tidak mendapat kejelasan dari pihak desa maupun kecamatan.

13. Bahwa setelah itu pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat I mengajak Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelolah tanah Perkebunan dan isinya (pohon kayu) yang menjadi Objek sengketa, dan sampai sekarang ini sudah menguasai dan melakukan aktifitas berkebun di tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa.

14. Bahwa Para Tergugat telah mengolah Pohon-pohon kayu yang ada di dalam perkebunan yang menjadi objek sengketa dengan memanggil Operator Kayu untuk mengolah dan menjual kayu yang ada di dalam tanah perkebunan tersebut.

15. Bahwa Para Tergugat sudah melakukan pengolahan kayu di dalam lahan perkebunan tersebut sepanjang tahun 2020 dan telah menghasilkan 15 M3 sampai bulan Januari tahun 2021.

16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengolah hasil bumi dari tanah Perkebunan yang merupakan milik dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum, dan sangatlah beralasan apabila Para Tergugat ataupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya beserta barang-barangnya dihukum untuk segera keluar dari tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa.

17. Bahwa untuk menjamin agar tanah objek sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat memohon kiranya atas tanah Perkebunan dan hasil bumi yaitu kayu-kayu olahan yang ada dalam objek sengketa dapat diletakan sita jaminan dan mengganti kerugian yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul kepada Para Penggugat atas Pengolahan Batang Kayu yang di lakukan oleh Para Tergugat sebanyak 15 M3.

18. Bahwa, kerugian yang dialami Para Penggugat atas pengolahan batang Pohon Kayu di lokasi objek sengketa adalah sebanyak 15 M3 x Rp. 900.000/M3 = Rp.13.500.000,- yang di lakukan oleh Para Tergugat.

19. Bahwa gugatan didalam perkara ini didasarkan pada bukti bukti yang autentik, maka beralasan apabila putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang terurai diatas, Para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan didalam perkara ini.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai/menempati dan mengambil tanah Perkebunan dan mendirikan Pondok Perteduhan (*sabuah*) serta telah mengolah Pohon kayu yang ada dalam tanah perkebunan di objek sengketa tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Julius Tangel dan almh. Noni Suoth.
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas 41.000 M2 sebagaimana tercatat didalam Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan nomor register 216 folio 036 tertanggal 26 Juni 1986 yang terletak di desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru Minahasa Selatan, dengan batas batas :

Utara : Albertus Pelleng
Timur : Sungai Suhuyon
Selatan : Sungai Suhuyon
Barat : Sangat Palandeng

Adalah milik Para Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah Perkebunan objek sengketa, dan diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.



7. Menghukum Para Tergugat untuk Mengganti Kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp13.500.000,- atas tindakan Para Tergugat yang telah mengambil/menebang Pohon kayu yang ada di objek sengketa.
8. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi ataupun verzet.
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak pernah mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, dan untuk Tergugat II serta Tergugat III menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Balaati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diubah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Exceptie

1. Bahwa Tergugat II/III mohon gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvakeijk veerklaard*) sebab gugatan Penggugat Cacat-formal, karena didalam obyek tanah sengketa ada pihak-pihak lain yang menduduki dan menggarap tanah kebun sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata *a quo*.
2. Bahwa gugatan penggugat *Error In Objecto* sebab tanah kebun yang digugat bukanlah tanah kebun yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan ahliwaris dari orang tua alm. Anos Tukali dan almh Clara Tangel sebab batas-batasnya tidak sama demikian pula luasnya penggugat mendalilkan luasnya 41.000 M2 sedangkan tanah peninggalan orang tua Tergugat II/III luasnya 40.000 M2.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa kami Tergugat II dan Tergugat III menolak gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa alasan dalam *exceptie* diatas menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa tanah kebun ditempat bernama: Tembelan terduduk dalam garis Kepolisian Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, luas 40.000 M2 adalah *boedel*/warisan dari Keluarga Tukali dan masih merupakan *boedel* yang belum dibagi waris, olehnya ada beberapa ahliwaris yang berkebud di tanah kebun peninggalan orang tua tersebut.
4. Bahwa asal-usul tanah kebun milik kakek Tergugat II/III tersebut berasal dari perombakan hutan pada tahun 1940-an sehingga menjadi Kalakeran Keluarga Tukali yang belum dibagi oleh ahliwarisnya.
5. Bahwa tidak benar Tergugat II dan Tergugat III menduduki/menggarap tanah kebun milik peninggalan orangtua diajak oleh Tergugat I (dalil gugatan angka 14) sebab sejak zaman pergolakan Permesta orang tua Tergugat II dan Tergugat III menduduki dan menggarap tanah kebun peninggalan tersebut bersama dengan ahliwaris lainnya hingga sekarang ini hal berlangsung bergantian sering Tergugat II dan Tergugat III berhenti kemudian baru melanjutkan lagi demikian terus berlangsung hingga sekarang.
6. Bahwa tuntutan ganti-rugi Penggugat beralasan ditolak atau dikesampingkan sebab tidak beralasan, bagaimana mungkin Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti-rugi atas hasil dari tanah kebun sendiri, demikian pula tuntutan selebihnya beralasan ditolak atau dikesampingkan.

Dalam Rekonpensi

Bahwa perkenankan Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi mengajukan Gugatan-Balik (Rekonpensi) dimana Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan dalam konpensi diatas menjadi bahagian yang tak terpisahkan sebagai dalik gugatan balik (rekonpensi) ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat dalam Rekonpensi sehingga gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonpensi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, baik kerugian Materil maupun kerugian Im-Materil gugatan mana tanpa dasar hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Kerugian Penggugat Dalam Rekonpensi dirinci sebagai berikut:



Kerugian Materil.

- Melayani gugatan bolak balik dari Tompaso baru ke Pengadilan Negeri Amurang sebelum memberi Kuasa pada Kuasa Hukum biaya Rp1.500.000,-

- Jasa Advokat/Pengacara sebesar.....
Rp50.000.000

Jumlah Rp51.500.000,- = lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah

Kerugian Im-materil

- Kerugian Im-materil sebesar Rp500.0000.000,-(lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan segala sesuatu yang sudah Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi uraiak dan jelaskan diatas maka beralasan kiranya bagi Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata *a quo*, menjatuhkan keputusan:

Dalam Exceptie.

“ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Cacat-formal ;

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi tanpa dasar dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil penggugat dalam rekeonpensi sebesar Rp.:51.500.000,-(lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pula Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Im-materil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet,banding,kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit voer baar bij voorraad*)
6. Biaya acara menurut Hukum;

Sebagai Pengganti : Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah menghadap di persidangan maupun mengirimkan wakil serta tidak juga mengirimkan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi menanggapi dengan replik tertanggal 21 April 2021, selanjutnya terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menanggapi dengan duplik tertanggal 28 April 2021, selanjutnya replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 25 Juni 2021 di Desa Liandok, Kecamatan Tomposo Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir prinsipal dan kuasanya serta dihadiri oleh Hukum Tua ditempat tersebut Ibu Alce M.M. Pelleng, S.Pd, yang mana baik Para Penggugat, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjuk obyek yang sama dan patok pembatas yang terdapat perbedaan untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 25 Agustus 2021 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Cacat formal karena di dalam objek sengketa ada pihak-pihak lain yang menduduki dan menggarap tanah kebun sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



2. Gugatan *Error in Objecto* karena tanah kebun yang digugat bukanlah tanah kebun yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan ahliwaris dari orang tua alm. Anos Tukali dan almh Clara Tangel, sebab batas-batasnya tidak sama, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 41.000M² (empat puluh satu ribu meter persegi), sedangkan tanah peninggalan orang tua Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluas 40.000M² (empat puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin pertama tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa disaat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi tanah objek sengketa hanya ada Para Tergugat Konvensi yang berada di tanah objek sengketa sehingga Para Tergugat Konvensi ditegur untuk keluar dari tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Alm. Julius Tangel dan Almh. Noni Suoth, tetapi Para Tergugat Konvensi tidak mau keluar dari tanah objek sengketa, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik pihak-pihak lain dari gugatan *a quo* karena merupakan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menarik pihak-pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin kedua tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa di dalam gugatan tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa adalah objek tanah perkebunan yang diduduki secara sepihak oleh Para Tergugat Konvensi di tahun 2019 sebagaimana yang terurai dalam gugatan perkara *a quo*, yang mana setelah gugatan dimasukkan oleh Penggugat Konvensi dari pihak Tergugat I Konvensi telah meminta maaf atas perbuatannya yang telah masuk dan bercocok tanam di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata sudah merupakan ketentuan hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa format gugatan terlebih dahulu baik diajukan dalam eksepsi maupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tersebut hanya berkaitan tentang kurang pihak dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai kurang pihak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada azasnya Hukum Acara Perdata menentukan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, apakah nantinya orang yang didudukkan sebagai Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum terhadap gugatan dan apakah memang ada pertanggung jawaban hukum yang dapat dimintakan kepada Tergugat tersebut barulah dapat diketahui setelah melalui proses pembuktian yang dipertimbangkan dalam pokok perkara, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga dengan demikian maka eksepsi pertama Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tentang gugatan kabur dalam hal perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi batas-batasnya adalah sama yakni sebelah timur berbatasan dengan Sungai Suhuyon dan sebelah barat berbatasan dengan Sangat Palandeng;

Menimbang, bahwa batas tanah sengketa sebelah Selatan menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbatasan dengan Sungai Suhuyon sedangkan menurut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelah selatan berbatasan dengan Berta Tangel dan Timer Palandeng, dalam hal ini berdasarkan Pemeriksaan Setempat terbukti bahwa, tanah tersebut pada bagian sebelah selatan memang berbatasan dengan Sungai Suhuyon, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai perbedaan batas sebelah selatan ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena hanya merupakan masalah perbedaan persepsi saja, namun menunjuk objek dan batas yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai batas Utara menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbatasan dengan Albertus Pelleng, sedangkan menurut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung, dalam hal ini berdasarkan Pemeriksaan Setempat memang baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menunjuk batas yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim batas sebelah utara ini pun sudah jelas dan tidaklah



perlu untuk dipermasalahkan, karena para pihak sebenarnya juga menunjuk batas dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa tersebut diatas sudah menunjuk pada obyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka mengenai luas tanah sengketa tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas dan luas tanah sengketa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai luas dan batas tanah sengketa sudah jelas dan terang sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Register Desa Liandok Biro Bina Pemerintah Desa 1985 dengan nomor register 216 folio 036;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan pada Register Desa Liandok Biro Bina Pemerintah Desa 1985 dengan nomor register 216 folio 036 (*vide* bukti P-1), yang mana Register Desa tersebut berdasarkan Yurisprudensi Nomor 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menegaskan bahwa catatan dari buku desa (*letter* C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Register Tanah), dan P-2 (Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang) serta keterangan Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Maurits Solang, Johny A.P. Pelleng, dan Jun Jemmy Solang, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Suhuyon dan untuk sebelah utara berbatasan dengan Albertus Pelleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa tersebut memang memiliki batas-batas yang jelas, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur tersebut tidaklah beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah perkebunan bernama Tembelan di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan Nomor Register 216 folio 036 tanggal 26 Juni 1986, luas 41.000 (empat puluh satu ribu) meter persegi dengan batas-batas:

sebelah utara : Albertus Pelleng
sebelah timur : Sungai Suhuyon
sebelah selatan : Sungai Suhuyon
sebelah barat : Sangat Palandeng

sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan bernama Tembelan di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan Nomor Register 216 folio 036 tanggal 26 Juni 1986, luas 41.000 (empat puluh satu ribu) meter persegi dengan batas-batas:

sebelah utara : Albertus Pelleng
sebelah timur : Sungai Suhuyon
sebelah selatan : Sungai Suhuyon
sebelah barat : Sangat Palandeng

merupakan milik dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Julius Tangel (alm) dan Noni Suoth (almh) sejak tahun 1950 dan teregister di Desa Liandok pada tahun 1986, dan pada tahun 1990 telah dibagikan oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga objek sengketa tersebut diatas merupakan hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya penguasaan dan pengolahan hasil bumi oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa



karena objek sengketa tersebut merupakan *boedel* / warisan dari Keluarga Tukali yang belum dibagi waris, sehingga ada beberapa ahli waris yang berkecukupan di tanah peninggalan orang tua tersebut, yang mana asal-usul tanah tersebut berasal dari perombakan hutan pada tahun 1940-an;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dari kedua belah pihak baik berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalil Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan Nomor Register 216 folio 036 tanggal 26 Juni 1986, luas 41.000 (empat puluh satu ribu) meter persegi dengan batas-batas:

sebelah utara : Albertus Pelleng
sebelah timur : Sungai Suhuyon
sebelah selatan : Sungai Suhuyon
sebelah barat : Sangat Palandeng

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Maurits Solang, 2. Johny A.P. Pelleng, 3. Jun Jemmy Solang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Alat bukti surat P-1 tentang Register Tanah Desa Liandok Biro Bina Pemerintah Desa 1985 Nomor Urut 216, Folio Nomor 036;
2. Alat bukti surat P-2 tentang Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang tanggal 26 Juni 1986, nomor register 216, folio 036 atas nama Julius Tangel;
3. Alat bukti surat P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2019, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tanggal April 2014, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 tanggal 1 Mei 2013, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-saksi yang dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1. Maurits Solang dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah tentang tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas maupun luas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini di dalam objek sengketa terdapat tanaman kelapa, cengkih, dan tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Liandok dimana letak objek sengketa berada, sudah selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini masih milik dari Julius Tangel yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pada sekira tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 Julius Tangel pernah banyak kali menyuruh saksi untuk membersihkan objek sengketa dan Saksi diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi membersihkan objek sengketa tersebut, dan keadaan objek sengketa saat saksi disuruh membersihkan saat itu tidak terdapat pondok dan dengan keadaan jalan yang masih berbatu serta di atas objek sengketa terdapat tanaman jagung yang ditanam oleh saksi;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah ada peralihan atau jual-beli;
- Bahwa di Desa Liandok jika terjadi transaksi jual beli tanah atau rumah maka akan ada pengumuman dari Pemerintah Desa bahwa telah terjadi jual beli tanah atau rumah antara para pihak;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa dari pemerintah setempat;
- Bahwa Julius Tangel saat ini telah meninggal dunia, dan setelah Julius Tangel meninggal maka objek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh anak-anak dari Julius Tangel;
- Bahwa anak-anak dari Julius Tangel yaitu Josias Tangel, Alex Tangel dan Paulina Sin Tangel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut telah ada sertifikat, selain itu saksi juga tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali saksi melewati objek sengketa yakni pada bulan Juli tahun 2021, dengan keadaan dari objek sengketa yaitu tidak ada yang mengelolah ataupun mengerjakan, dan di atas objek sengketa tersebut terdapat jalan yang berbatu, namun saksi tidak mengetahui kapan jalan berbatu tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tinggal di Desa yang sama dengan Saksi, lalu untuk Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikenal oleh saksi karena tinggal di Desa Karowa, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anos Tukali dan Clara Tangel;
- Bahwa Albertus Pelleng pernah menjabat sebagai Hukum Tua Dea Liandok, namun saksi tidak ingat kapan Ia menjabat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Albertus Pelleng memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Jacob Tumiwa;
- Bahwa saat melewati objek sengketa, Saksi tidak melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 2. Johny A.P. Pelleng dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah tentang tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang disebut perkebunan tambelan yang terletak di Desa Liandok, Kecamatan Tomposo Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas objek sengketa yaitu:

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan Albertus Pelleng, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Suhuyon, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Suhuyon, sebelah Barat berbatasan dengan Sangat/Timer Palandeng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa keadaan di objek sengketa saat ini berupa tanah perkebunan yang diatasnya terdapat tanaman tahunan seperti pohon kelapa dan kayu;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) tahun di desa yang sama dengan letak Objek Sengketa yakni di Desa Liandok;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa tersebut adalah Julius Tangel yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Julius Tangel sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Julius Tangel memiliki 5 (lima) orang anak yakni Josias Tangel, Alex Tangel, Paulina Sin Tangel, Nikolas Tangel dan Elpi Tangel;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Julius Tangel sebagai pemilik objek sengketa karena Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011 dan selama itu bilyet pajak atau SPPT PBB objek sengketa tersebut Saksi berikan kepada Julius Tangel;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai hukum tua Desa Liandok tidak pernah ada sengketa tentang objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada peralihan atau jual beli terhadap objek sengketa tersebut selama Saksi menjabat sebagai Hukum Tua, karena setahu Saksi bila terjadi transaksi jual beli tanah/rumah di Desa Liandok, maka akan ada pengumuman oleh Pemerintah Desa bahwa telah terjadi jual beli tanah atau rumah antara Para Pihak;
- Bahwa pada tahun 1986 pernah dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa oleh Pemerintah Desa Liandok, dan ada pengumuman yang disampaikan selama 2 (dua) minggu di Desa Liandok sebelum dilakukan pengukuran, dan apabila dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang keberatan maka disampaikan kepada Pemerintah Desa Liandok agar pengukuran tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan saat itu tidak ada yang keberatan untuk dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa, maka pengukuran tersebut pun dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran objek sengketa dilaksanakan, saksi hanya mendengar pengumuman pengukuran objek sengketa;
- Bahwa pemilik objek sengketa saat ini adalah Almarhum Julius Tangel;
- Bahwa setelah Julius Tangel meninggal maka objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh anak-anak dari Julius Tangel yaitu Josias Tangel dan Alex Tangel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka juga yang saat ini membayar bilyet pajak atau SPPT PBB objek sengketa tersebut;

- Bahwa anak-anak dari Julius Tangel yaitu Josias Tangel saat ini tinggal di Desa Liandok, sedangkan Alex Tangel dan Paulina Sin Tangel tinggal di Daerah Papua;
- Bahwa istri dari Julius Tangel telah meninggal dunia sejak tahun 2011;
- Bahwa Josias Tangel yang merawat Julius Tangel dan Noni Suoth pada saat masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada sertifikat dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa pada saat Saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok, seperti: Buku Register Desa Liandok, SPPT PBB atau bilyet pajak objek sengketa, yang mana surat-surat tersebut sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang berhubungan objek sengketa yang dikeluarkan pada tahun 2019 dikarenakan Saksi sudah tidak menjabat sebagai Hukum tua Desa Liandok, yang menjabat pada tahun 2019 tersebut adalah Fraim Monare, dan pada tahun 2019 Saksi tidak pernah mendengar pengumuman yang berhubungan dengan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi ke objek sengketa terakhir kali pada bulan Juli Tahun 2021, dengan keadaan Objek Sengketa terdapat jalan berbatu dan di pinggir jalan tersebut terdapat tumpukan potongan atau papan kayu, yang mana Jalan berbatu di atas objek sengketa dibangun pada awal Tahun 2000;
- Bahwa pada saat Saksi melihat tumpukan potongan atau papan kayu tersebut, Saksi bertanya kepada orang yang bekerja saat itu dan dijawab bahwa pemilik tumpukan potongan atau papan kayu tersebut adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana tumpukan potongan atau papan kayu tersebut diambil dari objek sengketa;
- Bahwa Pohon kayu di Objek Sengketa ada yang tumbuh secara liar dan ada juga yang ditanami oleh Julius Tangel pada saat ia masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelolah kayu di Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan tinggal sekampung dengan Saksi yaitu tinggal di Desa Liandok,

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang Saksi ketahui Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di Desa Liandok, sedangkan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Karowa Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anos Tukali dan Clara Tangel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Albertus Pelleng yang merupakan ayah kandung dari Saksi, pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok pada tahun 1964 sampai dengan Tahun 1991, dan dilanjutkan oleh Saksi yang menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok pada Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2011 dan sekarang Saksi menjadi salah satu Tokoh adat Desa Liandok, dan selama Saksi maupun Albertus Pelleng menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok tidak pernah ada masalah tentang Objek Sengketa;
- Bahwa ada masalah tentang objek sengketa yaitu pada Tahun 2019 pada saat itu Saksi tidak menjabat lagi sebagai Hukum Tua Desa Liandok, yang mana pada Tahun 2019 tersebut setelah Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi selesai membersihkan Objek Sengketa, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk dan menguasai Objek Sengketa tanpa seizin pemilik objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai Objek Sengketa dari awal tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Albertus Pelleng memiliki tanah di sekitar objek sengketa yaitu di batas sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa Pemilik tanah di batas sebelah barat objek sengketa yaitu Timer Palandeng yang saat ini sudah meninggal, dan saat ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Sangat Palandeng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bekerja mengolah kayu di objek sengketa, Saksi hanya kebetulan lewat dan bertanya kepada seorang yang bekerja mengolah kayu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi lewat atau ke Objek Sengketa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi membersihkan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *sabuah* (pondok) di objek sengketa;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama istrinya pernah datang ke rumah Saksi dan bertanya tentang Register Desa Liandok dan letak Objek Sengketa, akan tetapi Saksi bukan lagi yang berwenang untuk menunjukkan Register Desa Liandok dan letak Objek Sengketa;

Saksi 3. Jun Jemmy Solang dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan, yang disebut juga perkebunan tembelan;
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan :Albertus Pelleng
 - Timur berbatasan dengan :Sungai Suhuyon
 - Selatan berbatasan dengan :Sungai Suhuyon
 - Barat berbatasan dengan :Erens Palandeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi telah tinggal di Desa yang sama dengan Objek Sengketa yaitu di Desa Liandok selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pemilik Objek sengketa tersebut sampai saat ini adalah Julius Tangel yang merupakan orangtua Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan saat ini Julius Tangel sudah meninggal;
- Bahwa anak-anak dari Julius Tangel ada 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Josias Tangel, Alex Tangel dan Paulina Sin Tangel;
- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa tersebut adalah milik Julius Tangel dikarenakan Saksi pernah menjadi Perangkat Desa yaitu Kepala Jaga I Desa Liandok, sejak bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020, dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Jaga I, bilyet pajak atau SPPT PBB objek sengketa Saksi serahkan kepada Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Kepala Jaga I Desa Liandok Sebelum Saksi menjabat yaitu Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bilyet pajak atau SPPT PBB objek sengketa atas nama Julius Tangel;
- Bahwa Objek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Liandok Jaga I tempat saksi menjabat;
- Bahwa Saksi menandatangani setiap Bilyet Pajak atau SPPT PBB sebelum menyerahkan kepada warga Desa Liandok Jaga I, yang mana Saksi membenarkan bukti surat P-3 sebagai surat bukti ini adalah Bilyet Pajak atau SPPT PBB Objek Sengketa;
- Bahwa setelah Julius Tangel meninggal, Objek Sengketa dikuasai dan dikelola oleh anak Julius Tangel yaitu Josias Tangel dan Alex Tangel, dan tidak ada orang lain yang menguasai Objek Sengketa selain anak-anak Julius Tangel;
- Bahwa setelah Julius Tangel meninggal, Saksi menyerahkan Bilyet Pajak atau SPPT PBB objek Sengketa kepada Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dikarenakan Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang bertempat tinggal di Desa Liandok dan yang menguasai objek Sengketa, dan yang membayar Bilyet Pajak atau SPPT PBB objek Sengketa tersebut adalah Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan cara pembayaran yaitu setiap tahun pada bulan Juni atau Juli, Bilyet Pajak atau SPPT PBB diserahkan kepada Josias Tangel (Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan langsung dibayar lunas atau panjar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul objek sengketa tersebut;
- Bahwa Objek sengketa tersebut tidak pernah ada peralihan atau jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yaitu Bilyet Pajak atau SPPT PBB objek Sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana Saksi mengenal Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan tinggal sekampung dengan Saksi, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di Desa Liandok;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anos Tukali dan Clara Tangel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Hukum Tua Desa Liandok pada Tahun 2020 adalah Pejabat Hukum Tua Fraim Monare;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pejabat Hukum Tua Desa Liandok Frain Monarek pernah mengeluarkan surat yang berhubungan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-II,III-1 sampai dengan T-II,III-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Jacob Palandeng, 2. Berty Monareh;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Alat bukti surat T-II,III-1 tentang Surat Keterangan Nomor 189/Sket/L/XI-2020 tanggal 19 November 2020;
2. Alat bukti surat T-II,III-2a tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 30 April 2019
3. Alat bukti surat T-II,III-2b tentang Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990;
4. Alat bukti surat T-II,III-2c tentang Surat Ketetapan/Pemberitahuan Pajak Jalan tahun 1980 Kohir Nomor 41 yang diberikan tanggal 24 April 1980;
5. Alat bukti surat T-II,III-2d tentang Surat Penetapan Pajak Jalan tahun pajak 1969 yang diberikan tanggal 5 Mei 1969;
6. Alat bukti surat T-II,III-2e tentang Surat Ketetapan Pajak Jalan yang diberikan tanggal 24 Maret 1968;
7. Alat bukti surat T-II,III-3 tentang Tanda Terima dari Zet Tumiwa Dan Ferdy Tukali uang sejumlah Rp30.000.000,00 untuk panjar jasa advokat tanggal 12 Maret 2021;
8. Alat bukti surat T-II,III-4 tentang skema gambar obyek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-II,III-4 yang merupakan asli gambar yang dimasukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Saksi yang dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1.Jacob Palandeng dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, yang disebut juga perkebunan tembelan, dengan batas-batas yaitu:

Utara berbatasan dengan :Hutan Togitiw;

Timur berbatasan dengan :Sungai Suhuyon;

Selatan berbatasan dengan :Berta Tangel;

Barat berbatasan dengan :Tinus Palandeng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Objek Sengketa yaitu di Desa Liandok yang mana Saksi lahir dan tinggal menetap di Desa Liandok, sejak Tahun 1957;
- Bahwa Objek sengketa adalah harta warisan dari Tukali yang belum ada pembagian, yang mana Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita orangtua Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan Objek Sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai Objek Sengketa adalah Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelumnya Objek Sengketa merupakan lahan tidur atau tidak ada yang menguasai atau mengelola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memiliki dan menguasai Objek Sengketa selain Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa Liandok sebagai Meweteng dan Kepala Jaga II Desa Liandok pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Objek Sengketa terletak di Jaga I Desa Liandok;
- Bahwa objek sengketa memiliki bilyet pajak atau SPPT PBB pada Tahun 1968, akan tetapi Saksi tidak pernah lihat bilyet pajak atau SPPT PBB tersebut, dan yang membayar bilyet pajak atau SPPT PBB tersebut adalah Benyamin Tukali yang adalah orang tua dari Ferdi Tukali (Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua dari Ferdi Tukali (Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atau Para Tergugat membayar bilyet pajak atau SPPT PBB tersebut, melainkan Saksi hanya mendengar keterangan dari Tergugat

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Objek Sengketa, rumah Saksi dengan Objek Sengketa berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir lewat dan melihat Objek Sengketa Tahun 2020;
- Bahwa objek Sengketa saat ini terdapat jalan berbatu dan di atas objek sengketa terdapat tanaman cengkih dan kelapa, Saksi juga pernah melihat ada pondok beratap seng yang dibangun oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soleman Peleng);
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi mengenal Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan tinggal sekampung dengan Saksi, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di Desa Liandok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa, yang mana mereka menguasai Objek Sengketa sejak tahun 2019, Saksi pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkebun di Objek sengketa dengan menanam tanaman jagung;
- Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelolah kayu yang ada di Objek Sengketa yaitu dengan memotong pohon kayu tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2019 atau Sebelum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai Objek Sengketa, Objek Sengketa merupakan lahan tidur atau tidak ada yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Register Desa Liandok dikarenakan Register Desa disimpan atau dipegang oleh Hukum Tua;

Saksi 2 Berty Monareh dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Objek sengketa antara para pihak yaitu sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang disebut juga perkebunan tembelan dengan batas-batas Objek Sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan :Hutan Togitiw;
- Timur berbatasan dengan :Sungai Suhuyon;
- Selatan berbatasan dengan :Berta Tangel;
- Barat berbatasan dengan :Tinus Palandeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Desa Liandok sejak Tahun 1965 yang mana di Desa yang sama dengan Objek Sengketa yaitu di Desa Liandok;
- Bahwa Objek sengketa adalah harta warisan dari Tukali yang belum ada pembagian, hal mana diketahui oleh Saksi berdasarkan keterangan dari Benyamin Wanga Tukali yang merupakan ahli waris Tukali;
- Bahwa yang saat ini yang menguasai Objek Sengketa adalah Tergugat II dan III, sebelumnya Objek Sengketa merupakan lahan tidur atau tidak ada yang menguasai atau mengelolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang memiliki dan menguasai Objek Sengketa selain Tergugat II dan III;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Perangkat Desa Liandok;
- Bahwa Objek Sengketa terletak di Jaga I Desa Liandok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan Objek Sengketa, namun sepengetahuan Saksi, objek sengketa memiliki bilyet pajak atau SPPT PBB pada Tahun 1968, akan tetapi Saksi tidak pernah lihat bilyet pajak atau SPPT PBB, yang dibayar oleh Benyamin Wanga Tukali;
- Bahwa Benyamin Wanga Tukali merupakan salah satu ahli waris Tukali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Benyamin Wanga Tukali dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Benyamin Wanga Tukali membayar bilyet pajak atau SPPT PBB tersebut, melainkan Saksi hanya mendengar keterangan dari Benyamin Wanga Tukali tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Objek sengketa tidak pernah ada peralihan atau jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa telah dilakukan pengukuran, dikarenakan Saksi tidak pernah mendengar pengumuman pengukuran atas objek sengketa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Objek Sengketa, Saksi tinggal di Desa Liandok Jaga III sedangkan Objek Sengketa terletak di Jaga I yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir lewat dan melihat Objek Sengketa Bulan Agustus Tahun 2020;
- Bahwa pada objek Sengketa saat ini terdapat jalan berbatu dan di atas objek sengketa terdapat pohon coklat dan pisang, Saksi juga pernah melihat ada pondok beratap seng yang dibangun oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Soleman Peleng);
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal sekampung dengan Saksi, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di Desa Liandok;
- Bahwa pada Tahun 2021 ada masalah gugatan tentang objek sengketa, Sebelumnya tidak pernah ada masalah tentang objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa sejak tahun 2019, hal mana Saksi pernah melihat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkebun di Objek sengketa dengan menanam tanaman jagung;
- Bahwa sebelum tahun 2019 atau sebelum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai Objek Sengketa, Objek Sengketa dikuasai oleh Amir Wanga yang tinggal di Desa Liandok dan merupakan menantu dari Benyamin Wanga Tukali (salah satu ahli waris Tukali);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Register Desa Liandok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa batas sebelah Utara objek sengketa sudah dibuka/dibersihkan dan sekarang pemiliknya adalah Tubas Pelleng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan MARI No:1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tersebut di atas;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek sengketa sebagai milik dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Julius Tangel berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Register Tanah Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Biro Bina Pemerintahan Desa 1985, Nomor Urut 216, Folio Nomor 036;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang disebut sebagai petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mempertegas keberadaan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir atau Verponding Indonesia adalah merupakan surat keterangan obyek atas tanah, dimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama sehingga dapat dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan mengenai penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap obyek tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menegaskan bahwa catatan dari buku desa (*letter C*) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tentang Register Tanah Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Biro Bina Pemerintahan Desa 1985, Nomor Urut 216, Folio Nomor 036, hal mana dikuatkan dengan bukti bertanda P-2 yaitu tentang Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang yang telah ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Liandok bernama A. Pelleng pada tanggal 26 Juni 1986 yang isi dari surat tersebut menerangkan bahwa Julius Tangel yang beralamat di Desa Liandok Jaga I, Kecamatan Tompasobaru memiliki sebidang tanah ladang perkebunan terletak di Perkebunan Tembela Wilayah Kepolisian Desa Liandok dengan Nomor Register 216 folio 036 yang merupakan objek sengketa, dihubungkan dengan keterangan Saksi Maurits Solang, Johny A.P. Pelleng, dan Jun Jemmy Solang yang menerangkan bahwa ternyata objek sengketa adalah milik Julius Tangel yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sangkalan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena objek sengketa tersebut merupakan *boedel* / warisan dari Keluarga Tukali yang belum dibagi waris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-II,III-1 tentang Surat Keterangan Nomor 189/Sket/L/XI-2020 tanggal 19 November 2020, terhadap Surat Keterangan tersebut sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan Pihak Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi-saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang bukti surat bertanda T-II,III-1, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan/ Pemberitahuan Pajak Jalan bagi wajib pajak sebagaimana alat bukti surat bertanda T-II,III-2a, T-II,III-2b, T-II,III-2c, T-II,III-2d, dan T-II,III-2e, telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K.Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang Namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda yang menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliki tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya dengan kata lain surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda T-II,III-2a, T-II,III-2b, T-II,III-2c, T-II,III-2d, dan T-II,III-2e tidak dapat mendukung dalil sangkalan dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-II, III-3 tentang tanda terima untuk panjar advokat dan untuk bukti surat bertanda TII,III-4 tentang skema gambar objek sengketa dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat tersebut tidaklah dapat membuktikan mengenai dalil sangkalan dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan perkara *a quo* tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, yaitu Saksi yang bernama Jacob Palandeng dan Berty Monareh yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui mengenai objek sengketa merupakan harta warisan dari Keluarga Tukali yang belum dibagi, hal tersebut diketahui oleh Saksi Jacob Palandeng berdasarkan cerita dari orang tua Saksi sedangkan Saksi Berty Monareh mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Benyamin Wanga Tukali yang merupakan ahli waris dari Tukali, namun kedua Saksi tidak pernah melihat surat yang berhubungan dengan kepemilikan dari Keluarga Tukali terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Jacob Palandeng dan Saksi Berty Monareh, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dari Saksi tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu*, hal mana keterangan tersebut diperoleh dari orang lain, sehingga terhadap keterangan dari Saksi Jacob Palandeng dan Saksi Berty Monareh tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan dalil sangkalannya mengenai alas hak dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa berdasarkan *boedel* / warisan dari Keluarga Tukali yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum gugatan dalam perkara *a quo*, dengan kata lain bahwa petitum haruslah didukung oleh posita /fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan petitum tersebut haruslah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan petitum poin pertama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum poin 2 (dua) memohon menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan didalam perkara ini, terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Amurang tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka poin 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) yang memohon menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi yang telah menguasai/menempati dan mengambil tanah perkebunan dan mendirikan pondok perteduhan (*sabuah*) serta telah mengolah pohon kayu yang ada dalam tanah perkebunan di objek sengketa tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum, terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa sebagai milik dari Julius Tangel yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai alas haknya untuk menguasai objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai dan menggarap serta mengolah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* karena Penggugat

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku anak dan ahli waris dari Julius Tangel, oleh sebab itu segala tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai/menempati, mendirikan pondok perteduhan (*sabuah*) serta mengolah objek sengketa tanpa izin adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian segala perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian petitum Penggugat poin 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) yang memohon menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Julius Tangel dan Alm. Noni Suoth, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan Saksi Maurits Solang dan Saksi Jun Jemmy Solang menerangkan bahwa Julius Tangel memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Josias Tangel, Alex Tangel dan Paulina Sin Tangel, sedangkan Saksi Johny A.P. Pelleng menerangkan bahwa Julius Tangel memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Josias Tangel, Alex Tangel, Paulina Sin Tangel dan Nikolas Tangel;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dari jumlah anak yang dimiliki oleh Julius Tangel tersebut berdasarkan dalil dari Penggugat dalam gugatannya bahwa pada tahun 1990 Julius Tangel dan Noni Suoth telah membagikan secara lisan objek sengketa kepada anak-anaknya yang bernama Yosias Tangel, Alex T. Tangel dan Paulina Sin Tangel, sedangkan untuk kedua anak yang bernama Nikolas Tangel dan Elpi Tangel telah mendapat pembagian di Perkebunan Kuhn dengan luas 25.000 (dua puluh lima ribu) meter persegi di Liandok, Tompaso Baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai telah dibagikannya objek sengketa kepada anak-anak dari Julius Tangel tersebut, dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hal pembagian khusus objek sengketa dari Julius Tangel kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan anak dari Julius Tangel berdasarkan keterangan Saksi Maurits Solang, Saksi Jun Jemmy Solang, dan Saksi Johny A.P. Pelleng, maka Penggugat bersama dengan anak-anak yang lain dari Julius Tangel juga merupakan ahli waris dari Julius Tangel;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan Kaidah Hukum bahwa Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, sehingga terhadap petitum pada poin 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Majelis Hakim sehingga menjadi “menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum bahwa Penggugat dan anak-anak yang lainnya dari Julius Tangel adalah ahli waris dari Alm. Julius Tangel dan Almh. Noni Suoth;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum poin 5 (lima) yang memohon menyatakan sah secara hukum bahwa tanah dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas 41.000 (empat puluh satu ribu) meter persegi sebagaimana tercatat didalam Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan Nomor Register 216 folio 036 tertanggal 26 Juni 1986 yang terletak di Desa Liandok, Kecamatan Tomposo Baru, Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara	: Albertus Pelleng
sebelah Timur	: Sungai Suhuyon
Sebelah Selatan	: Sungai Suhuyon
Sebelah Barat	: Sangat Palandeng

Adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa sebagai milik dari Julius Tangel yang merupakan orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai alas haknya untuk menguasai objek sengketa, namun dalam pembuktiannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai dalilnya bahwa objek sengketa tersebut telah dibagikan kepada anak-anak Julius Tangel dengan pembagian khusus sebagaimana dalam angka 4 (empat) posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa memang benar objek sengketa tersebut merupakan milik dari Julius Tangel, sehingga terhadap petitum poin 5 (lima) dapat dikabulkan sebatas sebagai milik dari Julius Tangel, sehingga petitum poin 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Majelis Hakim sehingga menjadi ".....Adalah milik Julius Tangel";

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya bahwa tindakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta pihak-pihak lain untuk segera keluar dan mengosongkan tanah perkebunan objek sengketa, dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, oleh

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum poin 6 (enam);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum poin 7 (tujuh) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut Majelis Hakim agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atas tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengambil/menebang pohon kayu yang ada di objek sengketa, selanjutnya terhadap petitum poin 7 (tujuh) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam poin 18 (delapan belas) posita gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan perincian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat atas pengolahan kayu di lokasi objek sengketa yaitu sebanyak 15 (lima belas) meter kubik dikalikan dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan hasil totalnya yaitu sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan secara terperinci mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik melalui alat bukti surat maupun keterangan dari Saksi-saksi, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan ganti kerugian pada petitum poin 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan), Majelis Hakim menilai bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Putusan Provisionil, dan oleh karena dalam persidangan tidak disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, dengan demikian petitum poin 8 (delapan) tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 (sembilan) menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang digugat memang diwajibkan untuk tunduk pada putusan sehingga petitum poin 9 (sembilan) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan tidak semua petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum poin 1 (satu) tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum poin 10 (sepuluh) beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi memuat adanya gugatan balik/rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonvensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 RBg mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Dalam Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat dalam Rekonvensi sehingga gugatan yang diajukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil gugatan mana tanpa dasar hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian Penggugat dalam Rekonvensi dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil
 - Melayani gugatan bolak-balik dari Tomposo baru ke Pengadilan Negeri Amurang sebelum memberikan Kuasa pada Kuasa Hukum biaya =Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Jasa Advokat/Pengacara sebesar =Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Jumlah kerugian yaitu Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian Imateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam amar petitumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi meminta:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tanpa dasar dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp.:51.500.000,-(lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Im-materiil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet,banding,kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit voer baar bij voorraad*)
6. Biaya acara menurut Hukum;

Sebagai Pengganti : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap materi perbuatan melawan hukum tersebut karena telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian perkara gugatan konvensi, hal mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai dalilnya tersebut sehingga ditolak, maka dengan itu otomatis Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi adalah tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena apabila pokok/inti gugatan dinyatakan ditolak maka dalil-dalil yang lain juga dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dinyatakan dalam Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan dalam pertimbangan Rekonvensi dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak yang lainnya dari Julius Tangel adalah ahli waris dari Alm. Julius Tangel dan Almh. Noni Suoth;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah dalam objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas kurang lebih 41.000 (empat puluh satu ribu) meter persegi sebagaimana tercatat didalam Surat Bukti Tanah Milik Kebun Ladang dengan Nomor Register 216 folio 036 tertanggal 26 Juni 1986 yang terletak di Desa Liandok, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas:
Utara : Albertus Pelleng;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr



Timur : Sungai Suhuyon;
Selatan : Sungai Suhuyon;
Barat : Sangat Palandeng

Adalah milik Julius Tangel;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai/menempati tanah perkebunan dan mendirikan Pondok Perteduhan (*sabuah*) serta telah mengelolah Pohon kayu yang ada dalam tanah perkebunan di objek sengketa tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah perkebunan objek sengketa, dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;

6. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, oleh kami, Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 5 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliawanti Umbroh, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dihadiri oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta tanpa dihadiri Tergugat I Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliawanti Umboh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp80.000,00;
4.....P	:	Rp2.080.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
anggihan	:	
6.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.730.000,00;

(empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)